

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai permasalahan yang telah dipaparkan dan dibahas pada bab-bab yang sebelumnya dapat diambil kesimpulan

1. Dasar hukum yang digunakan majelis hakim adalah pasal 271-272 tentang Pencabutan instansi (gugatan) yang mana penggugat dapat melepaskan asal hal itu dilakukan sebelum diberi jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan, sedangkan pada Pasal 272 RV, pencabutan instansi dapat dilakukan dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi dengan demikian yang menjadi pedoman hakim pada Pasal 272-271 RV sebagai dasar hukum dalam pencabutan gugatan dalam perkara cerai gugat di lingkungan Peradilan Agama.
2. Tinjauan yuridis terhadap dasar dan pertimbangan hukum hakim atas pengkabulan gugatan dalam perkara cerai gugat adalah karena kedua belah pihak telah menyatakan perdamaian sehingga timbulah suatu hak dari penggugat untuk mencabut kembali gugatan perkara. Dengan demikian hakim menjadi alasan perdamaian kedua belah pihak untuk mengabulkan perkara pencabutan gugatan dalam perkara cerai gugatnya karena hal itu sesuai Undang-Undang yang berlaku.

3. Kekuatan hukum putusan Pengadilan atas pengabulan pencabutan dalam perkara cerai gugat tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dilaksanakan yakni harus hidup rukun kembali seperti semula.

B. Saran

Dari apa yang penulis paparkan mulai dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu diadakan penelitian lanjutan untuk meneliti masalah pencabutan gugatan secara lebih luas dan mendalam.
2. Perlu digalakan penelitian lapangan di lingkup pengadilan agama khususnya untuk mahasiswa fakultas syari'ah jurusan (AS) sehingga mereka mampu memahami aspek praktis bidang keilmuan yang mereka pelajari di perkuliahan, karena banyak sekali detail permasalahan praktis peradilan agama yang tidak akan kita pahami hanya di bangku kuliah
3. Perlu kerjasama ilmiah intensif antara fakultas syari'ah tidak sekedar dibekali teori-teori peradilan agama, tapi juga dilengkapi pemahaman tentang aplikasi teori-teori itu di lapangan.